



**PUTUSAN**

**Nomor 84/Pdt.G/2016/PTA.Mdn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara :

**PEMBANDING**, Umur 63 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KOTA MEDAN;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2016 memberi kuasa kepada Surya Adinata, S.H., M.Kn. Cs Advokad/Pengacara dan Paralegal serta Pengabdian Bantuan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan yang berkantor di Jalan Hindu No. 12 Medan, sebagai **Tergugat/Pembanding**;

Melawan

**TERBANDING**, Umur 65 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan Sarjana Muda Hukum, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KOTA MEDAN, sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1779/Pdt.G/2015/PA.Mdn, tanggal 12 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan hasil penjualan sebidang tanah di Perumahan Menteng Indah Jalan Menteng Indah Blok D 8 Nomor: 9 Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1263 seharga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan hasil dari penjualan yang telah dialihkan kepada sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah permanen yang terletak di Perumahan Menteng Indah Jalan Menteng Indah VI G Blok D 7 Nomor: 22, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, type 46 dengan ukuran 10 meter x 15 meter, dengan sertifikat Hak Milik 1391/1994 adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
4. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama pada angka 3 tersebut di atas adalah menjadi hak milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian adalah menjadi hak milik Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut pada angka 3 di atas, dengan ketentuan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut di atas yang jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Penitera Pengadilan Agama Medan yang menyatakan, bahwa pada tanggal 4 Mei 2016 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1779/Pdt.G/2015/PA.Mdn, tanggal 12 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1437 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 12 Mei 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada Register Nomor 84/Pdt.G/2016/PTA.Mdn, tanggal 6 Oktober 2016;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tanggal 23 Mei 2016, dan telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 Juni 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Medan;

Telah pula membaca dan memperhatikan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding melalui Wakil Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 21 Juni 2016;

Memperhatikan surat Wakil Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 22 Juni 2016 bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan dengan sepatutnya untuk kepentingan itu;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatacara yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana ketentuan dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat/Pembanding menyatakan banding sebagaimana pertimbangan tersebut di atas lalu Tergugat /Pembanding selanjutnya memberi kuasa khusus kepada Surya Adinata, S.H., M.Kn. Cs Advokad/Pengacara dan Paralegal serta Pengabdian Bantuan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan yang berkantor di Jalan Hindu No. 12 Medan untuk selanjutnya dapat mewakili Tergugat /Pembanding dalam proses perkara ini sebagaimana mestinya;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sepanjang mengenai eksepsi, Majelis Hakim tingkat banding sependapat atas pertimbangannya tersebut, dan untuk selanjutnya mengambil alih sepenuhnya pertimbangan dimaksud sebagai pertimbangan sendiri pada tingkat banding;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang pokok perkara a quo dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, Majelis Hakim tingkat banding berbeda pendapat sehingga perlu membuat pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dengan Penggugat /Terbanding pada mulanya adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Desember 1977 dan kemudian bercerai resmi pada tanggal 22 Maret 1995 di Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa pada saat status Tergugat/Pembanding dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding masih suami isteri, pada tanggal 27 Januari 1992  
Tergugat/Pembanding membeli sebidang tanah yang di atasnya berdiri  
sebuah rumah permanen yang terletak di Jalan Menteng Indah D-VIII No. 9  
Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, type 36 ukuran 9 M x  
12 M dengan cara kredit selama 16 tahun;

Menimbang, bahwa sebelum masa kredit tersebut berakhir lalu  
Tergugat/Pembanding menjual tanah dan bangunan rumah tersebut seharga  
Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 1994 dan uang  
tersebut dijadikan sebagai uang muka oleh Tergugat/Pembanding untuk  
membeli sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen  
yang terletak di Jalan Menteng Indah VI-G No. 22, Kelurahan Medan  
Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, type 45 dengan ukuran 9  
M x 12 M dengan masa kredit 12 tahun terhitung tanggal 02 Mei 1994  
sampai dengan Maret 2006;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat/Pembanding dengan  
Penggugat/Terbanding bercerai pada tanggal 22 Maret 1995 dimana  
Tergugat/Pembanding terus melanjutkan pembayaran kredit sebesar Rp.  
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai lunas pada  
bulan Maret 2006 selama 11 tahun sama dengan 132 bulan x Rp.150.000,-  
berjumlah Rp. 19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah)  
hal mana Penggugat/Terbanding tidak menyangkal tentang kredit yang  
dilaksanakan oleh Tergugat/Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang  
objek perkara sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah  
permanen yang terletak di Jalan Menteng Indah D.VIII No.9 Kelurahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai. Type 36 dengan ukuran 9 M x 12 M, oleh karena harta tersebut telah dijual oleh Tergugat/Pembanding sewaktu masih ikatan suami isteri dengan Penggugat/Terbanding dan harta tersebut sudah menjadi hak milik orang lain, maka oleh karenanya harta tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai harta bersama sehingga tidak dapat diterima (N.O);

Menimbang, bahwa oleh karena penjualan objek perkara di Jalan Menteng Indah D.VIII No.9 a quo oleh Tergugat/Pembanding dalam masa perkawinan, hal mana hasil penjualannya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dijadikan uang muka oleh Tergugat/Pembanding untuk membeli objek perkara Jalan Menteng Indah VI-G No.22 a quo, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena pembelian yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding atas harta Jalan Menteng Indah VI-G No.22 a quo masih dalam masa perkawinan antara Tergugat /Pembanding dengan Penggugat/Terbanding maka harta tersebut patut dijadikan sebagai harta bersama antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa walaupun demikian oleh karena Tergugat /Pembanding yang membeli objek perkara tersebut dan mencicil kreditnya selama 11 tahun maka sudah selayaknya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat/Pembanding dalam melunasi kredit terhadap objek perkara a quo diperhitungkan lebih dahulu dan ditetapkan sebagai milik Tergugat /Pembanding;

Menimbang, bahwa jumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat/Pembanding terhadap objek perkara selama 11 tahun adalah Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) terhitung sejak perceraian pada bulan Maret 1995 sampai dengan tahun 2006, maka biaya tersebut ditetapkan sebagai milik Tergugat/Pembanding yang harus dikeluarkan lebih dahulu sebelum membagi 2 harta tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat /Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 23 Mei 2016 a quo, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya dapat mempertimbangkannya dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 21 Juni 2016 yang pada pokoknya mempertahankan putusan Majelis Hakim tingkat pertama a quo maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutuskan pokok perkara maka Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim tingkat banding perlu menetapkan sebagai harta bersama antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding adalah objek perkara yang telah disebutkan di atas dengan dibagi dua antara Tergugat /Pembanding dengan Penggugat/Terbanding masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian setelah lebih dahulu dikeluarkan milik pribadi Tergugat /Pembanding dalam harta bersama tersebut sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding harus membatalkannya dan akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) point 10 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, bahwa Harta Bersama termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1779/Pdt.G/2015/PA.Mdn tanggal 26 April 2016 bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 H dan dengan mengadili sendiri.

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan sebuah rumah permanen yang terletak di Jalan Menteng Indah VI-G Blok 07 Nomor 22 Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan Type 46 dengan ukuran 10 meter x 15 meter dengan sertifikat 1391/1994 adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat setelah dikurangi milik pribadi Tergugat atas harta bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp. 19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

3. Menetapkan seperdua dari harta bersama pada amar Nomor 2 di atas menjadi hak Penggugat dan seperdua lagi menjadi hak Tergugat setelah dikurangi milik pribadi Tergugat atas Harta Bersama tersebut sebesar Rp. 19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Menghukum pihak-pihak yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan bagian masing-masing kepada yang berhak sesuai dictum Nomor 3 di atas dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura maka harus dilelang di depan umum pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang hasil bersihnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi milik pribadi Tergugat dalam harta bersama tersebut sebesar Rp. 19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Tidak menerima gugatan Penggugat selainnya;
6. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. MARAENDA HARAHAHAP, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ABDULLAH TGK. NAFI**, dan **Dr. H. IMRON ROSYADI, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Tinggi sebagai Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta **PARLUHUTAN,SH.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

d.t.o

**Drs.H.ABDULLAH TGK.NAFI. Drs. H. MARAENDA HARAHAP, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

d.t.o

**Dr. H. IMRON ROSYADI, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis

d.t.o

Panitera Pengganti

d.t.o

**PARLUHUTAN,S.H.**

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Materai	Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)